

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang diberikan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang tidak disukai Allah adalah talak.¹ Namun secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan kedalam tiga golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 338 yakni sebagai berikut: Karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pemeliharaan anak (hadanah) yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya.² Pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, dengan demikian dapat diartikan bahwasanya hadanah ialah mendidik dan mengasuh anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagiannya.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Alih Bahasa: Drs Mohammad Talib, (Bandung: PT Alma'arif, 1997), hlm 12.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta : kencana , 2008, hlm 176.

³ M. Thalib, *Fiqih Nabawi* (Surabaya: Al-ikhlas, 1998), hlm 219.

Peran orang tua dalam masa pengasuhan sangat penting, karena dengan adanya pengawasan dan perilaku baik keduanya akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa datang. Apabila terjadi perceraian selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya.⁴

Apabila anak telah berumur tujuh tahun atau telah *mumayyiz* dan masa pengasuhan anak telah berakhir, serta ayah dan ibunya sepakat untuk menempatkannya pada salah seorang dari mereka berbeda pendapat dan terjadi perebutan, maka si anak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri apakah dia ikut ayahnya atau bersama ibunya, selain itu telah dijelaskan pada ketentuan hukum islam.⁵

Dalam hukum mengenai hak asuh anak adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah : 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁴ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 60.

⁵ Drs. Slamet Abidin – Drs. H. Aminuddin *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) hlm 171.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٣ -

Artinya

Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderitakan kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diantara keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dijelaskan:

حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمره ان امرأة قالت : يا

رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Semarang : CV.Asy-Syifa':1971), hlm 80.

اباه طلقني و اراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله : انت احق به ما لم تنكحي. (رواه احمد وابو داود و البيهقي والحاكم وصححه)

Artinya

Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya, “*Ya Rasulullah*, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, “engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.”

Peran seorang ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz* apabila didalam rumah tangga terjadi perceraian, maka yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah pihak ibu.⁷ Dalam Kitab *I'anauth Tholibin Juz IV* menyatakan bahwa yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya yang janda.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selain itu dalam Pasal 156:

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.

b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau dari ibunya.

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah juga.

Apabila dilihat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika ibu meninggal dunia maka ada beberapa orang yang berhak mendapatkan hak hadanah tersebut hal ini menunjukkan bahwa ibu merupakan pilihan pertama dalam hal hadanah, pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibu. Namun dalam implementasinya ditemukan hal yang berbeda, seperti putusan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dalam putusan tersebut ayah diberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

Bermula pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara 72/Pdt.G/2019/Pa.Mtr. bahwa terjadi perceraian antara tergugat (suami) dan penggugat (istri), keduanya telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, dan pada akhirnya mereka bercerai, selama menjalin ikatan suami istri mereka memiliki anak, dan setelah terjadinya perceraian ini majelis hakim memutuskan bahwasanya anak mereka yang masih berada dibawah umur ikut dan diasuh oleh ibunya sebab keadaan anak yang belum *mumayyiz*. Seorang anak bernama Fazila Hana Rizkika Ramadhani, berada dibawah pemeliharaan (hak hadanah) penggugat selaku ibu kandung sesuai dengan bunyi Pasal 105 Huruf (a) jo Pasal 156 Huruf (a) kompilasi Hukum Islam.⁸

Namun pembanding/tergugat merasa keberatan dan tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2019/Pa.Mtr. kemudian mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. Mengenai gugatan pemeliharaan anak hadanah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram.

Majelis Hakim tingkat banding tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya anak yang belum *mumayyiz* atau anak berusia dibawah 12 tahun hak hadanah memang terletak

⁸ Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2019/Pa.Mtr. hlm 36-37

pada ibunya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 Huruf (a) jo Pasal 156 Huruf (a) kompilasi Hukum Islam bahwasanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat demi kebahagiaan dan masa depan anak yang lebih baik sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim maka ketentuan tersebut tidak berlaku dalam perkara ini

- Selain hal itu hakim mempertimbangkan atas pilihan anak sebab ketika si anak dijemput tidak mau ikut dengan ibu
- Ibu mempunyai aktifitas yang banyak diantaranya menjadi guru honorer, penjahit dan rumah masih mengontrak.
- Sering menitipkan anak ke tetangga hal itu menyebabkan si anak tidak nyaman bersama ibunya sehingga si anak memilih ikut ayahnya.
- Apabila si anak tinggal dengan ayahnya, dan jika ayahnya pergi bekerja masih ada yang dapat mengasuhnya yaitu kakek/nenek.

Apabila dilihat kasus tersebut bahwasanya si ibu dapat dikatakan tidak menjalankan hak hadanahnya dengan baik, hal itulah yang membuat ibu gugur hak hadanah atas anaknya. Berdasarkan uraian di atas penulis melihat adanya perbedaan penafsiran hukum yaitu pada penggunaan Pasal 105 Huruf (a) dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, telah dijelaskan pada uraian diatas ketentuan hukum Islam dinyatakan hak hadanah seorang anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Akan tetapi, dijelaskan dalam Pasal 156 Huruf (c) bahwa: Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah juga. Dalam pasal ini, disebutkan apabila seorang yang tidak mampu mengurus anaknya, maka hak hadanahnya dapat berpindah atas permintaan kerabat lain. Namun, sebagaimana praktiknya dalam Putusan Nomor 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr, menjatuhkan putusan hadanah kepada seorang ayah. Jika dilihat dalam Pasal 156 huruf (b) terdapat beberapa urutan seorang pengasuh sebelum akhirnya hak hadanah itu diberikan kepada ayah kandungnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas lebih lanjut, terhadap hal apa yang menjadi alasan Majelis Hakim memberikan seorang ayah hak pengasuhan terhadap seorang anak yang belum *mumayyiz*. Apabila kita berpegang kepada tata urutan pemegang hadanah tidak serta merta langsung kepada ayah kandungnya. Selain itu dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim memberikan kebebasan terhadap pilihan anak, apabila dilihat dalam Pasal 105 Huruf (a) seorang anak yang telah mencapai *mumayyiz* maka ia diberikan hak memilih kepada kedua orang tuanya. sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut yang dipaparkan maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr ?
2. Bagaimana Majelis Hakim menemukan fakta kebenaran dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.
2. Untuk mengetahui penemuan fakta kebenaran dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Adapun signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

- a. Aspek Teoritis Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemberian hak asuh anak belum *mumayyiz* melalui putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram khususnya dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.
- b. Aspek Praktis Diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta refensi bagi pembaca dan penelitian ini berguna bagi praktisi hukum untuk mengambil putusan yang dijatuhkan kepada pihak yang

berperkara dalam hak asuh anak, serta menambah wawasan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan hak asuh anak.

- c. Untuk menambah dan memerlukan wawasan ilmu pengetahuan tentang hadhanah bagi penulis dan juga sebagai khazanah ilmu bagi mahasiswa, dosen dan pembaca lainnya.
- d. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.
- e. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian perlu penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. beberapa definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁹ Didalam hukum islam hak asuh anak disini adalah pemeliharaan terhadap seorang anak yang masih kecil belum bisa dikategorikan *mumayyiz* atau anak yang hilang kecerdasannya, untuk

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, cet ke III, 2009), hlm 329.

pemeleliharaannya meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan dan kebutuhan lainya yang menyangkut hidup anak tersebut. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (e) hadanah adalah “kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.¹⁰ Hak asuh anak yang dimaksud peneliti disini hak asuh anak yang belum *mumayyis* yang ada dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

2. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*. Di indonesia mengambil jalan tengah dari banyak nya pendapat-pendapat fuqoha, juga melihat keadaan anak-anak bisa membedakan yang benar dan salah yaitu yang usianya sudah 12 tahun. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak, karena dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang mencapai usia 12 tahun. Namun yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah seorang anak yang belum *mumayyiz* yaitu anak yang belum dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta tidak memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri dan masih memerlukan pengajaran dari orang tuanya khususnya ibunya yang mana sebagai kewajibannya juga memberikan pengajaran yang baik kepada anak. Namun hak asuhnya jatuh kepada ayah, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

¹⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (jakarta: akademika pressindo, 2010), hlm 113.

3. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹ Dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* terdapat dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.
4. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹² Putusan yang dimaksud adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang hak asuh anak, penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi. Telah pustaka ini mendeskripsika beberapa karya ilmiah mengenai hak asuh anak, untuk memastikan orinsinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Granmedia, 2008) hlm 58.

¹² Laila, M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 97.

batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Adapun penulisan yang berkaitan tentang hak asuh anak diantaranya :

Pertama Skripsi yang berjudul “Analisis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Hak Asuhnya Jatuh Kepada Pihak Ayah Analisis Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/Plg.” Dalam skripsi tersebut hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada dibawah pengasuhan ibunya tetapi yang terjadi anak dibawah umur menjadi berada dibawah pengasuhan pihak ayah seperti pada putusan pengadilan agama palembang Nomor 1284/pdt.G/2015/Pa.Plg yang dimana putusan tersebut bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.¹³

Kedua Skripsi yang berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak : Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.” yang ditulis oleh Hapizah Alawiyah Mahasiswa Uin Sumetara Utara Medan, penelitian tersebut mengkaji peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak karena anak tersebut juga sudah bisa tinggal bersama ayahnya dan diasuh sebaik mungkin oleh ayahnya sehingga hakim memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan kepada ayahnya.¹⁴

¹³ Suwintha rizkika maghfira, “analisis hak asuh anak dibawah umur yang hak asuhnya jatuh kepada pihak ayah analisis putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/Plg.” Skripsi (sriwijaya: universitas sriwijaya, 2018).

¹⁴ Hapizah Alawiyah “Peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak : Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.” (skripsi fakultas syari’ah dan hukum medan: Uin Sumetara Utara Medan).

Ketiga Skripsi yang berjudul “Ayah Sebagai Pengasuhan Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Perkara No.2282/pdt.G/2009/Pa.JS”) yang ditulis oleh syahbana arief tersebut membahas hak asuh anak dibawah umur yang mana sudah diputuskan oleh hakim bahwa hak asuh anak kepada ayah karena ayah mampu membuktikan sifat/akhlak buruk yang dimiliki ibu sehingga tidak layak untuk memelihara anak tersebut.¹⁵

Keempat Skripsi yang berjudul “Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Analisis Putusan No.184/pdt.G/2011/Pa.Dpk.” yang ditulis oleh ahmad firdaus dalam skripsi tersebut terjadinya perceraian suami istri yang mengakibatkan kedua anaknya yang masih kecil itu mengalami tekanan mental yang amat berat dan hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah.¹⁶

Kelima Skripsi yang berjudul “Eksekusi Hadhanah di pengadilan agama banjarmasin” yang ditulis oleh Siti Zubaidah tersebut hakim memutuskan hak Hadhanah itu diserahkan kepada ibunya, karena didalam surat gugatan terdapat bagian tuntutan hak pemeliharaan terhadap anak anaknya. Dan didalam surat salinan putusan hakim pengadilan Agama Banjarmasin pada Nomor 0382/Pdt.G/2009/PA. BJM, memutuskan bahwa antara si istri dengan suami tidak ada hubungan suami istri lagi dan jatuh talak satu bain syugra, serta menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh penggugat atau ibunya dikarenakan anak tersebut belum mumayyiz atau

¹⁵ Syahbana arief, “ayah sebagai pengasuhan bagi anak yang belum mumayyiz (analisis putusan perkara no.2282/dt.G/2009/Pa.JS)” skripsi, (jakarta: uin syarif hidayatullah,2015).

¹⁶ Ahmad Firdaus “Hak Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz analisis putusan No.184/pdt.G/2011/Pa.Dpk.” Skripsi,(jakarta: uin syarif hidayatullah, 2015).

dibawah umur karena anak yang satu berumur 6 tahun (laki-laki) yang satunya 9 tahun (perempuan). Namun dalam kenyataan si ibu tak bisa mengasuh anaknya dikarenakan dalam kekuasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutuskan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.¹⁷

Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah permasalahan yang diangkat oleh penulis menitikberatkan pada permasalahan yang ada pada “hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dengan menganalisis putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.” Pada putusan ini majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya dengan berdasar kepada kondisi sosial dan psikologis anak, selain itu hakim berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) jo Pasal 156 Huruf (a). Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Metode penulisan memegang peranan penting dalam menyusun suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penulisan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi masih kompleks dan dinamis, sehingga peneliti menghendaki untuk memahami situasi sosial

¹⁷ Siti Zubaidah , “Eksekusi Hadhanah di pengadilan agama banjarmasin” skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin 2013).

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 1.

tersebut.¹⁹Dalam penelitian, penulis menggali hukum dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama terkait putusan dalam perkara Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* dengan melihat kepada kasus yang terjadi dalam putusan tersebut kemudian penulis menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh argumentasi hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu melihat pengimplementasian suatu teori, konsep, asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan yang ingin ditemukan penelitian ini berupa kebenaran hukum yang bersifat dogmatif, membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif.²⁰ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.²¹

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundangan-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 3.

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutah, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah unruk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT refika Aditama, 2018)hlm 71.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (jakarta: kencana, 2011) hlm 141.

praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²² Pendekatan analitis ini dilakukan penulis untuk mengetahui makna yang dikandung beberapa istilah dalam aturan perundang-undangan dan mengetahui penerapannya dan praktik dan putusan hukum dalam hal ini terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor Perkara 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini merupakan kegiatan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang saling terkait isu hukum dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai sumber pelengkap. Yaitu dengan menggunakan dokumen resmi, kumpulan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2019, Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr., Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2019/Pa.Mtr. dan Kitab-kitab Fiqih yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum informasi penunjang dari hukum primer dan sekunder. Adapun sumber hukum tersier dalam

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) hlm 185-187.

²³ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 62.

penelitian ini adalah, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumin berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi agama mataram yaitu Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca melihat mendengarkan, mampu dilakukan dengan penelusuran menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang didalam penulisan ini.

5. Teknik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum

- a. Teknik pengolahan bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara: 1). pemeriksaan bahan hukum yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap sudah benar dan sudah relevan dengan masalah. 2). Penandaan bahan hukum yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum. 3). Rekonstruksi bahan hukum yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 4). sistematika bahan hukum yaitu menentukan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

- b. Analisis bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, mulai dari Bab I sampai Bab IV yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan membuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya pembahasan mengenai hadanah.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis pada bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. deskripsi masalah dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.